

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP MEKANISME BAGI HASIL PADA  
KOPERASI UNIT DESA (STUDI KASUS DI DESA  
SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN  
OGAN ILIR)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANEKA RIA**

**NIM: 1830104175**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang belaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”  
(Al-Qur’an surah: An-Nisa: 29)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, akan kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku
2. Keluarga Besarku
3. Guru-guruku
4. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman Koperasi Unit Desa dalam pembagian hasil usaha, tidak dari semua pegawai mendapatkan bagi hasil dari sisa hasil usaha karena koperasi unit desa menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan bagi hasil usaha ini. Adapun yang menjadi syarat koperasi unit desa dalam sistem pembagian hasil usaha di koperasi unit desa adalah hanya berpatokan pada akad pinjaman. Jadi bagi pegawai yang hanya melakukan simpanan dan tidak melakukan pinjaman tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari sisa hasil usaha meskipun pegawai tersebut sudah memberikan modal.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ini menggunakan akad *syirkah al-inan*, dimana syarat rukunya harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka syarat tersebut menjadi batal tetapi akadnya tetap sah.

**Kata Kunci : Bagi Hasil, Koperasi Unit Desa**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	h

ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbuthah)	<u>T</u>	<u>t</u>

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasrah
_____ ِ	Dhammah

Contoh:

كتب = Kataba

زكر = Zukira (Pola I) Atau zukira (Pola II)

Dan Seterusnya.

## b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## 3. Maddah

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}/a$	a dan garis di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	$\bar{I}/i$	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	$\bar{U}/u$	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك : qala subhanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع : fiha manafi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubuna ma yamkuruna  
انقال يوسف لبيه : iz qala yusufu liabihi

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الاطفال	Raudlatul athfal
المدينة المنورة	Al-Madinah al-munawwarah

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا : *Robbana* نزل : *Nazzala*

#### 6. Kata Sandang *al*

Diikuti oleh huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut:

Contoh	Pola Penulisan	
التوب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Asy-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badi 'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta' khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
امرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>fū</u> al-kaila</i>	Wa a <u>fu</u> l-kaila
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi ‘ <u>alā</u> al- <u>nās</u>	Wa lillāhi ‘ <u>alannās</u>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu <u>fi</u> al- madrasah	Yadrusu <u>fil</u> - madrasah

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an ‘arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa <u>M</u> uhammadun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<u>M</u> inal- <u>M</u> adīnatil Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>R</u> amadāna
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَابَ الشَّافِي	Zahaba as- <u>S</u> yāfi ‘ī
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْحَكَّةِ	Raja’a min al- Makkah

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)”.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun tentunya sangat di harapkan, terkadang dalam pembuatan skripsi ini menghadapi berbagai macam kendala namun dengan keridhoan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu karya ini penulis persembahkan kepada yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Nuril Hasan dan Ibunda Misriyati, yang telah berjuang, berkorban untuk memberikan yang terbaik dan tak henti-hentinya memberikan semangat dengan penuh kasih sayang serta dukungan dan doa, hingga anaknya yang tercinta ini dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak pertama Irsyah Nuranda dan istrinya, Kakak kedua Andi Nugrah Pranata dan istrinya, serta adikku Ardi Saputra, yang merupakan sumber semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

4. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Ibu Dra. Atika. M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku pembimbing Pertama dan Ibu Indira Kartini, S.Sy., M.H selaku pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Jon Heri S.H.I., M.H. C.L.A selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama perkuliahan ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah banyak mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Teruntuk sahabat terbaiku Sintia Wulan Dari, terima kasih telah memberikan semangat, arahan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keponakanku, Nagitha Aulia Zahra, Aiman Zhafran Nugrah Pranata, dan Zehra Nugrah Pranata, terima kasih yang telah memberikan cicik semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Utami Miftahul jannah, Gita Suci, Suro Anisa, Deti Mandasari, terima kasih juga yang selalu memberikan semangat untuk mensupport penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh sahabat-sahabatku, terima kasih banyak untuk bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Buat Rizka Azia, sely dwinia, sri rahayu, aini, revina surya ninggi, pita permata sari, seri ayu lestari, rindi karnida, nurul isafitri, dan tria mareta.

Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi pembelajaran bagi penulis sendiri dan kesempurnaan bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Palembang,                      2022  
Penulis

Aneka Ria  
1830104175

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>18</b>
A. Koperasi Unit Desa .....	18
B. Bagi Hasil Usaha Koperasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa .....	35
B. Gambaran umum Desa Sembadak.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa.....	44
B. Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.....	49

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>58</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN.....</b>		<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa .....</b>	<b>38</b>
<b>Gambar 2 wawancara .....</b>	<b>74</b>
<b>Gambar 3 wawancara .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR SINGKATAN

KUD	: Koperasi Unit Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
SAW	: <i>Sallallahu 'Alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
NO	: Nomor
SHU	: Sisa Hasil Usaha

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang diperintahkan oleh Allah SWT, serta hidup dalam bermasyarakat dari berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan manusia yang lain. Dalam bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diperintahkan oleh Allah SWT, untuk memperoleh semua harta dan miliknya itu perlu kerjasama dan saling membantu. jadi manusia di bumi ini telah di atur sedemikian rupa dengan berbagai macam peraturan dan oleh karena itu manusia diperbolehkan melakukan berbagai macam transaksi maupun pinjaman yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

Islam merupakan Agama yang penuh dengan nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia baik dalam bidang sosial, politik, hukum, budaya dan ekonomi.<sup>1</sup> Dimana Islam juga agama yang syamil wa mutakammil (lengkap dan sempurna) yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk di antara manusia, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial. dalam kehidupan manusia antara

---

<sup>1</sup> Rina Antasari dkk , *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2020), 10.

sesama. Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan tolong menolong.<sup>2</sup>

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikma tersendiri didalamnya, dimana hikma itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup didunia dan akhirat. Namun demikian, Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang didapatkannya, misalnya larangan terhadap *riba*, alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghindari *riba* adalah dalam praktik *muamalah*.<sup>3</sup>

Hukum merupakan aturan norma, yang dibuat oleh negara atau otoritas bersama dengan kekuasaan untuk mendapatkan, menyebarluaskan, atau menganggap hukum sebagai aturan wajib bagi semua anggota penguasa masyarakat untuk menetapkan ketertiban yang diinginkan oleh penguasa mereka.<sup>4</sup> Dimana hukum ini memadu serta melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945, Undang-undang ini mempersatukan dan mengabdikan kepada masyarakat karena dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan itu singkat, tetapi maknanya sangat luas. Hal ini karena hukum adalah aturan yang harus ditetapkan oleh negara dan sebagai kewajiban negara serta semua warga negara, yang dilaksanakan maupun di jalankan sesuai dengan ketetapan aturan hukum yang telah berlaku tanpa melihat

---

<sup>2</sup> Moch Abdul Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), 5.

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasal Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

kedudukannya, serta patut terhadap hukum, bila ada yang melanggar aturan hukum berarti di buat harus di patuhi bukan untuk di langgar, yang dimana fungsi hukum itu juga sangat di perlukan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia.

Sehingga hukum Islam maupun hukum negara sangat di perlukan di dalam segala segi kehidupan manusia, sedangkan tanpa aturan mungkin manusia tidak akan menjalankan kehidupan dengan baik dan benar, di karenakan ada aturan terkadang kehidupan masih belum stabil apa lagi kehidupan yang tanpa aturan maka akan hancur. Oleh sebab itu sangat penting adanya peraturan hukum, baik dari segi ekonomi, keuangan, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil yang lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan lain-lain. Guna dapat mencapai tujuan seperti tercantum dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerjasama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah didesa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikuti sertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi.<sup>5</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)*

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas kiranya dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebijakan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT, dan janganlah saling menolong dalam perbuatan dosa karena itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut Agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan mendirikan koperasi, dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang terpuji dalam Agama Islam.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Jadi dalam koperasi simpan pinjam mempunyai dua unsur yaitu simpanan dan pinjaman. Koperasi berperan penting di dalam kehidupan masyarakat, karena berguna untuk membantu kesulitan ekonomi dan menciptakan kestabilan perekonomian di masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Desa disebut desa biasa disebut juga desa, kesatuan masyarakat yang sah dengan batas-batas wilayah, dan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Jadi di suatu pedesaan terdapat sebuah kelompok yang melakukan transaksi pinjam meminjam, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut Landis (1948) dalam Barwono dan Setiyadi (2019) menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang berpenduduk kurang dari 2.500 jiwa dan memiliki ciri kehidupan sosial yang saling mengenal di antar ribuan jiwa. Perasaan perasaan dan adat istiadat yang sama tentang suku, hubungannya dengan cara paling umum dalam melakukan bisnis (ekonomi), adalah petani pertanian atau sangat populer dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, seperti iklim, kondisi alam, kekayaan alam, dan sebagainya. Tetapi pekerjaan non pertanian adalah paruh waktu. Istilah lain mengenai pedesaan juga disebutkan oleh Ndraha (1997), yang mengklaim bahwa desa, dan lain-lain, serta dipandang sebagai sumber nilai leluhur yang memunculkan berbagai semboyan meningkat. Desa memiliki arti suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintah sendiri yang dipimpin oleh kepala desa.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan sekarang ini ekonomi telah di landasi oleh semangat persaingan baik di dalam maupun di luar negara. Sehingga sebagian besar rakyat kecil yang memiliki perekonomian yang lemah seperti pedagang kecil, buruh, petani dan lain-lain. Dia akan tertinggal dari waktu ke waktu karena dia tidak dapat bersaing terhadap orang lain dalam ekonomi yang lebih kuat, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dilanjutkan untuk mencapai tujuan bersama,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

<sup>7</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintah Desa*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), 1.

dan koperasi didirikan sebagai salah satu bentuk kerjasama ialah koperasi.

Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam ragam kegiatannya tetapi juga jangkauan luas lingkungannya. Kerjasama terjalin dan sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain. Disamping ini jaringan antara lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup internasional. Secara ekonomis, umat manusia di pelosok bumi maupun saling membutuhkan, saling tergantung satu sama lain.<sup>8</sup>

Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan yang semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan. Firma dan perseroan sangat bersifat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun berusaha memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggota, namun koperasi bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan serta mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>9</sup>

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi merupakan lembaga non bank, karena lembaga ini didirikan oleh kelompok masyarakat. Yang dimana terdapat wadah persatuan orang-orang yang ekonomi menengah untuk

---

<sup>8</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 5.

<sup>9</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 6.

bekerjasama dalam memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas untuk menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun juga. Hasil dan keuntungan koperasi dapat dinikmati oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan firma atau perserongan. Bahkan koperasi dapat diharapkan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bersama didalam masyarakat.<sup>10</sup>

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang artinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya, pelayanan harus selalu ditunjukkan untuk melayani manusia. Dalam berusaha memberikan pelayanan itu akan timbul sisa hasil usaha atau keuntungan. Karena yang berjasa menghasilkan sisa hasil usaha ini adalah para anggota, maka bagi hasil sisa usaha ini dibagikan pada para pegawai yang mengasihkan modal.

Jasa-jasa kefaedahan ekonomi yang diberi perkumpulan koperasi kepada para pegawainya dalam bentuk jasa-jasa yang beraneka ragam coraknya akan dapat dicapai menurut berbagai macam cara bercorak ragamnya pula. Jasa itu dapat berbentuk uang, barang-barang dan jasa-jasa semata. Sifatnyapun dapat berlangsung, dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jasa-jasa itu ada juga yang dinikmati secara orang perseorangan antara para pegawainya. Dalam menentukan bentuk apa dan dalam jumlah serta proposi yang bagaimana hasil usaha atau laba koperasi unit desa ini akan dibagi-bagi para pegawai, maka kesemua sepenuhnya terletak pada kekuasaan para pegawainya sebagai satu badan untuk mempertimbangkan dan menentukannya.

---

<sup>10</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 8.

Dalam mengambil keputusan tentang hal ini, terdapat dua hal atau dua pertimbangan yang mau tidak mau harus diperhatikan para pegawai, jika mereka ingin mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Pertama, harus diperhatikan sifat berhati-hati dalam usaha, dan kedua, harus diperhatikan kesamaan atau keadilan. Jika pertimbangan pertama kurang diperhatikan, maka mungkin koperasi unit desa akan terperosok kedalam kesulitan ekonomi dan keuangan. Jika mereka tidak memperhatikan pertimbangan kedua, maka mereka akan memancing timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam koperasi unit desa.

Mekanisme bagi hasil sisa usaha, jelaslah pula bukan pembagian keuntungan karena sesungguhnya yang dibagi adalah kelebihan uang makin banyak modal sendiri yang dibayarkan, jadi makin banyak nasabah meminjam uang di koperasi unit desa, semakin banyak pegawai menerima bonus. Agar supaya pegawai tidak perlu membayar kembali kalau terjadi kerugian, maka bagi hasil sisa usaha itu tidak seluruhnya diberikan kepada pegawainya. Dalam prakteknya apabila terjadi sisa hasil usaha maka sisa itu tidak dikembalikan seluruhnya kepada pegawai.

Di dalam tiap-tiap koperasi unit desa seharusnya sudah ditentukan pembagian hasil usaha di koperasi unit desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman Koperasi Unit Desa dalam pembagian hasil usaha, karena tidak semua dari pegawai mendapatkan sisa hasil usaha. Adapun yang menjadi syarat Koperasi Unit Desa dalam mekanisme bagi hasil usaha adalah akad pinjaman. Jadi bagi pegawai yang hanya melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman tidak berhak untuk mendapatkan dana dari bagi

hasil usaha tersebut walaupun pegawai tersebut sudah memberikan modal kepada pihak koperasi unit desa.

Permasalahan ini telah banyak dilakukan dalam praktek simpan pinjam akan tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai lagi dengan syariat Islam, yang mana praktek simpan pinjam ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan dengan transaksi ketentuan dan syariat yang mengatur transaksi ini. Oleh sebab itu seharusnya tujuan utama dari koperasi unit desa ini adalah untuk membatu kesejahteraan pegawainya pada khususnya dan pada masyarakat umumnya, bukan justru sebaliknya yakni memberatkan pegawainya.

Sesuai dengan hal tersebut telah mengakibatkan ketidakadilan bagi pegawainya, yang dimana sudah adanya korban yang mengalami kejadian tersebut. Berdasarkan fakta di atas penulis melihat bahwa meskipun koperasi unit desa dengan segala kerugian yang dapat ditimbulkan bagi pegawainya, koperasi unit desa tetaplah harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Dengan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang mekanisme pembagian hasil usaha Koperasi Unit Desa. Dalam hal ini akan dibahas lebih jauh tentang “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir?

2. Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Untuk Menjelaskan Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Manfaat**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, apapun penelitian manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **a. Teoritis**

Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari segi teoritis, di harapkan agar bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan juga mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan dapat di jadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya serta mengenai mekanisme bagi hasil pada koperasi unit desa.

##### **b. Praktis**

Manfaat penelitian ini di tinjau dari segi praktis, agar dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah terutama tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pertama, Skripsi oleh Kartisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Cengkeh di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Salumpaga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Salumpaga biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara dua pihak yang bersangkutan tanpa adanya ikut campur tangan dari pihak kelurahan atau kepala desa. Dan hal ini bisa jadi komplik pembagian bagi hasil di masa yang akan datang antara pemilik dan pengelolah, hal yang harus dilakukan oleh pengelolah dan pemilik tanah harus membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis antara si pengelolah dan pemilik tanah, hal ini untuk mencegah adanya komplik antara pemilik tanah dan pengelolah, ini dilakukan agar dari masing-masing pihak tidak ada yang merasa di rugikan atas perjanjian tersebut. Persamaan dengan peneliti yaitu dimana sama-sama membahas tentang bagi hasil usaha, namun perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme bagi hasil usaha pada koperasi unit desa sedangkan skripsi kartisa membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil usaha cengkeh.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi oleh Alfian yang berjudul “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Serba Usaha

---

<sup>11</sup> Kartisa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALU, 2019).

(KSU) Di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha yaitu dimana pembagian keuntungan yang telah diperoleh selama satu tahun dengan terlebih dahulu mengurangi biaya-biaya yang dapat dipertanggung jawabkan. Besaran pembagian sisa hasil usaha diatur dalam keputusan rapat anggota dan dituangkan dalam anggaran rumah tangga (ART). Pembagian sisa hasil usaha ini mengarah pada mudharabah muqayyadah (terikat). Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang pembagian hasil usaha di koperasi. namun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas di Koperasi Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sedangkan penulis membahas koperasi di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.<sup>12</sup>

Ketiga, Skripsi oleh Pratiwi Sasmita yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil kerjasama tersebut sudah memenuhi kriteria karena dengan alasan bahwa sistem bagi hasil kerjasama tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan proses pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah saling ridho bahkan saling menguntungkan antara pemilik modal dan perternak, dan juga terdapat asas tolong menolong. Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Namun perbedaan skripsi ini dengan penulis dimana skripsi ini membahas tentang

---

<sup>12</sup> Alfian, “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Di Desa Ogomas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALU, 2017).

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil ternak sapi sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil usaha pada koperasi unit desa.<sup>13</sup>

Keempat, Skripsi oleh Abdullah Sujadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court (Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condongcatur, Depok, Sleman)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Akad kerjasama pada Food Court Gerobak United dilihat dari syaratnya termasuk kategori Syirkah Inah. Akad kerjasama ini juga bukan termasuk dalam akad Ijarah seperti upah sewa, pedagang hanya dituntut untuk membayar persentase sesuai dengan jumlah dagangan yang terjual. Dengan ini maka jenis akad yang terkandung pada kerjasama di Food Court Gerobak United adalah menggunakan akad Gharu Musamma, karena sedikitnya akad ini digunakan maka hukum tidak merincikan aturannya akan tetapi memasukannya ke kaedah umum, prinsip keadilan yang terdapat pada Food Court Gerobak United ini karena dari awal sudah dilakukan dari penawaran kepada pedagang atau tenant tentang kerja sama yang akan berlaku tiga bulan kedepan, ini merupakan keadilan yang biasa disebut saling rela. Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil, namun perbedaannya yakni dimana skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil pengelolaan food court sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah

---

<sup>13</sup> Pratiwi Sasmita, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Perdagang di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018).

terhadap mekanisme pembagian hasil usaha pada koperasi unit desa.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusun ini adalah *field research* atau jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data kualitatif dimana peneliti akan mengamati dan berpartisipasi secara langsung guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari masalah tersebut.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat yang didapatkan dengan data yang diinginkan yang sesuai dengan tujuan peneliti. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:<sup>16</sup>

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung oleh pihak pertama. Data berupa hasil teks wawancara secara langsung dengan ketua koperasi unit desa, pegawai serta anggotanya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abdullah Sujadi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court (Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncat, Depok, Sleman)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>15</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 328.

<sup>16</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cedeikia, 2019), 171.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal artikel internet, skripsi, dokumentasi dan karya-karya tulis terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi sumber data primer yang telah dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, bertempat di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Lokasi tersebut merupakan lokasi dimana terjadinya kasus yang akan diteliti oleh penulis mengenai mekanisme bagi hasil pada koperasi unit desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:<sup>18</sup>

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi hasil pengamatan. Serta mengadakan penelitian langsung kepada Pegawai Koperasi Unit Desa, ibu Suci Harmika sebagai ketua Koperasi Unit Desa, pegawai koperasi, serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data serta tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang akan diteliti.

---

<sup>18</sup> Abu Ahmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 80.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang akurat didapatkan dengan membaca serta mempelajari berbagai macam referensi berupa buku-buku, jurnal, data-data internet serta mengambil foto yang sesuai dengan peristiwa terjadi dilapangan dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan, dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga penelitian mudah dipahami. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan dilapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian.<sup>19</sup> Kemudian dianalisis secara kualitatif agar mendapatkan suatu pemecahan masalah, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengadakan pembahasan yang sistematis, dalam penelitian ini penulis sangat membutuhkan suatu cara penulisan yang sistematis, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami materi laporan peneliti yang ditulis, sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik, dengan demikian penulis menyusun sistematika penulisan menjadi beberapa bab, adapun sistematika tersebut diantaranya yaitu :

---

<sup>19</sup> Emzi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 174

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisikan tentang, pengertian koperasi, bagi hasil usaha koperasi dalam hukum ekonomi syariah.

**BAB III : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini membahas tentang Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, dan Sejarah Berdirinya Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan data yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang di angkat dalam peneliti.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian terakhir ini, adalah bagian akhir yang memuat kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan penelitian agar dapat di jadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran di jadikan ide untuk membawa partisipasi ke judul yang akan di angkat.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Koperasi Unit Desa

#### 1. Pengertian Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021, dalam bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang definisi dan landasan umum koperasi yaitu: “*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan*”.<sup>20</sup>

Secara etimologi, koperasi berasal dari dalam bahasa inggris yaitu *cooperatives* merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia disebut menjadi Koperasi.<sup>21</sup> Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

<sup>21</sup> Andjar Pachta W dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), 15.

para anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.<sup>22</sup>

Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dalam menjalankan usahanya koperasi harus tunduk pada aturan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan, artinya koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama, hal ini membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.<sup>23</sup>

## 2. Koperasi sebagai Badan Hukum

Badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintah dan pengumuman dalam Berita Negara RI. Munculnya ide dalam pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat Undang-undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor usaha koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Masalah yang timbul dikemudian hari dalam praktik adalah merupakan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang berbuat tidak bertanggungjawab. Untuk itu ada baiknya dari segi teknis, harus dilakukan pengawasan tersendiri terhadap otoritas

---

<sup>22</sup> G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 1.

<sup>23</sup> Ginda, *Koperasi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 4.

yang berwenang untuk menghindari kesulitan masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi.<sup>24</sup>

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan hukum (*rechtspersoon*), atau perkumpulan-perkumpulan dapat dipandang sebagai subjek hukum. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaran pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.<sup>25</sup>

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*), yang berarti orang (*person*), yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subjek didalam hukum, yang dapat berarti juga melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaran pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan hukum tersebut singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai layaknya manusia.<sup>26</sup>

Menurut Chaidir Ali, menyatakan untuk memberikan pengertian tentang badan hukum merupakan

---

<sup>24</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2005), 92.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 45.

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 46.

persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

1. Menurut teori hukum, ‘apa’ badan hukum dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntunan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung dan kewajiban.
2. Menurut hukum positif, ‘siapa’ badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah sebagai berikut antara lain:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh dari perenggotaan maupun perbuatan permisahan yang dilakukan seseorang atau partikel atau pemerintah untuk suatu tujuan tertentu.
2. Mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum.
3. Mempunyai kepentingan tersendiri. Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum.
4. Ada organisasi yang teratur. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis, karena itu sebagai subjek hukum manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaran

organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu terpilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota. dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.<sup>27</sup>

### **3. Tujuan dan Fungsi Koperasi**

#### **a. Tujuan Koperasi**

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di Negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Maksud dan tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dijelaskan tentang tujuan koperasi yaitu: *“memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*.

Selain itu koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 50

kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis, disamping harus pula mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota-anggotanya dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan dan kemampuan, maka dapat diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

**b. Fungsi koperasi**

Fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
2. Berperan secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sukugurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang dapat merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan berkembangnya koperasi, hal ini memberikan bukti bahwa pendomokrasi ekonomi telah berlangsung di Negara kita, karena sebagian

---

<sup>28</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), 5.

besar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita dalam perekonomian bangsa Indonesia, yaitu hidup sejahtera, adil dan makmur.

Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai alat perekonomian bangsa Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan berkembangnya Koperasi Unit Desa (KUD), dimana pihak KUD adalah urat nadi tersebut, karena:

- a. KUD adalah wadah dari para produsen yang tinggal di perdesa-desaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk- produk yang di hasilkan rakyat perdesaan ke para konsumen yang berada di perkotaan.
- b. Demikian pula sebaliknya, KUD mampu mengelola keadaan atau penyediaan produk-produk dan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan rakyat dan ekonominya relatif lemah dan tinggal di pedesa-pedesaan.
- c. KUD dan Koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktivitas pemasaran memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas bahwa fungsi koperasi merupakan sebagai alat perekonomian untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasiaan sosial, urat nadi perekonomian, dan alat pembina masyarakat untuk memperkokoh dan para produsen yang tinggal di perdesaan KUD juga mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk yang dibutuhkan atau di hasilkan petani, peternak, yang tinggal di perdesaan.

#### 4. Azas-azas Koperasi

Azas-azas koperasi terdiri dari dua azas, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Azas Kekeluargaan

Azas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut. Jadi bukan untuk diri sendiri maupun dari beberapa anggota saja dan juga bukan berarti dalam satu anggota saja melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban bersama.

b. Azas Gotong Royong

Azas ini mengandung arti bahwa dalam bekoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama.

#### 5. Jenis-jenis Koperasi

Seperti yang dapat diketahui orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi yang ada di Indonesia dibagi menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan

---

<sup>29</sup> G.Karta.Sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, 80.

beranggota orang seorang.<sup>30</sup> Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Adapun jenis-jenis koperasi di Indonesia, yaitu:<sup>31</sup>

1. Berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi
  - a. Koperasi konsumsi
  - b. Koperasi kredit
  - c. Koperasi produksi
2. Berdasarkan lapangan usaha atau tempat tinggal anggotanya
  - a. Koperasi Desa  
Anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.
  - b. Koperasi Unit Desa  
Koperasi Unit Desa adalah gabungan-gabungan koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudia disebut menjadi Koperasi Unit Desa.
  - c. Koperasi Konsumsi  
Koperasi ini yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasiaan*

<sup>31</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 20-22

- d. Koperasi pertanian  
Koperasi ini yang anggotanya terdiri dari para petani-petani atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencariannya berkaitan dengan usaha pertanian.
  - e. Koperasi Pertenakan  
Koperasi ini yang anggotanya terdiri dari para ptenak, pengusaha ptenakan, buruh ptenakan.
  - f. Koperasi perikanan  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari para ptenak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.
  - g. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industry, buruh yang berkepentingan yang mata pencariannya berhubungan dengan kerajinan dan industry.
  - h. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit  
Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan atau simpan pinjam.
3. Dari golongan fungsional dibagi menjadi:
    - a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

- b. Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
  - c. Koperasi Angkatan Laut (Kopal)
  - d. Koperasi Angkatan Udara (Kopau)
  - e. Koperasi Angkatan Kepolisian
  - f. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
  - g. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
  - h. Koperasi Karyawan
4. Sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, dikenal jenis koperasi antara lain:
- a. Koperasi Batik
  - b. Bank Koperasi
  - c. Koperasi Asuransi

## **6. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi**

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, maka koperasi adalah salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Dilakukan dengan akta notaris
- b. Disahkan oleh pemerintah
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri
- d. Diumumkan dalam berita negara

## **7. Peranan Koperasi Unit Desa Dalam Masyarakat**

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah kenal di Indonesia dan koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan suatu bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang ini yang akan menjadi anggota dan yang akan berperan penting

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 290.

bagi anggota dalam didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi dalam koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dalam peran koperasi.

Peranan koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui program kerja sama bidang permodalan menyediakan jasa keuangan mikro berupa pengimpunan dana dan pemberian pinjaman dengan bunga yang rendah yang ditujukan untuk anggota dan warga desa. Tujuannya itu yaitu untuk membantu masyarakat yang kategori ekonominya lemah untuk belajar mandiri. Selain itu, untuk mendidik masyarakat desa giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik untuk hidup hemat dengan menisihkan sebagian dari pendapatnya.

## **B. Bagi Hasil Usaha Koperasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Akad**

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu juga, akad juga memiliki makna yang luas yaitu kemantapan hati

seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.<sup>33</sup>

Adapun Syarat-syarat akad terbagi menjadi empat adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*)

Masing-masing rukun yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*) ada delapan macam yaitu, sebagai berikut:

- a. *Tamyiz* (cakap umur).
- b. Berbilang pihak.
- c. Bersesuaiilah ijab dan qabul (kesepakatan)
- d. Kesatuan majelis akad.
- e. Objek akad dapat diserahkan.
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- g. Objek akad dapat di transaksikan
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.

2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-sihah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut dapat

---

<sup>33</sup> Juhaya Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 40.

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 55.

memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang dapat menjadikan suatu akad yang sah. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.
- b. Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

3. Syarat akibat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya dan syarat-syarat keabsahannya, maka akad dinyatakan sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan, akadnya dibedakan menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut:

- a. Akad *maukuf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- b. Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

4. Syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah

mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, hingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, ada empat macam yaitu:<sup>35</sup>

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), yang dimaksud dengan *al-aqidain* merupakan orang yang dapat mengadakan akad, yaitu adanya pemilik modal dan pengelola.
2. Ijab dan Kabul (*shighat*), adalah persesuaian ijab dan kabul antara pihak yang melakukan akad hingga tercapainya kata sepakat. Hal ini harus dapat tercapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas.
3. Objek akad (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), yaitu yang dapat menjadi objek akad ini dapat diserahkan dan dilaksanakan. Ditentukan objeknya, dan ditransaksikan berupa benda yang bernilai. Benda yang diperjual belikan termasuk barang yang halal sehingga tidak menimbulkan atau mengandung ketidakjelasan (*gharar*).
4. Tujuan akad (*maudu' al-aqad*), tujuan dari akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syarak.

---

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 95-104.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (Profit-Sharing)

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban bersama, serta bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat.<sup>36</sup>

- a. Syirkah *Al'inan*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.
- b. Syirkah *Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. Syirkah *A'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan

---

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, 283.

itu. *Al-musyarakah* ini kadang disebut dengan *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

- d. Syirkah *Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestige baik serta ahli dalam bisnis. Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Oleh karena itu kontrak itu lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa (KUD)**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak**

Koperasi Unit Desa (KUD) ini merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Koperasi ini buat oleh seorang Ibu yang bernama Suci Harmika. Koperasi Unit Desa ini didirikan pada tanggal 15 September 2014 yang terletak di Desa Sembadak yang dimana ibu Suci Harmika ini memiliki niat untuk membantu masyarakat Sembadak yang khususnya pedagang yang dapat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Koperasi Unit Desa ini pada saat awal pendirian, berdasarkan dari modal pegawai dan pemilik, yang mempunyai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan anggotanya terdiri dari para petani dan pedagang.

Ibu Suci Harmika ini sebagai ketua pemilik Koperasi Unit Desa yang dapat menarik perhatian masyarakat sekitar agar dapat masuk menjadi anggota pada Koperasi Unit Desa dengan dalil untuk saling membantu sesama terutama pada pedagang kecil yang dapat membutuhkan pinjaman untuk modal perkembangan usahanya melalui Koperasi Unit Desa ini. Pada akhirnya beberapa orang tertarik untuk bergabung dalam KUD ini.

Adapun yang dapat melatar belakangi pendirian Koperasi Unit Desa antara lain yaitu:<sup>37</sup>

1. Dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
2. Banyaknya kebutuhan hidup masyarakat di Desa Sembadak yang sulit dan tidak tercukupi.
3. Banyaknya pengeluaran masyarakat yang harus membeli barang kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan berdirinya Koperasi Unit Desa ini, membuat masyarakat yang berada di lingkungan Desa Sembadak merasa sangat terbantu dengan adanya KUD tersebut, baik dalam pemberian pinjaman kecil maupun pinjaman besar. Sehingga pinjaman yang diberikan oleh pihak Koperasi Unit Desa semakin bertambah dan ekonomi semakin membaik dan mereka dapat menghidupi keluarganya. Sebaliknya pinjaman dari KUD di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir semakin bertambah modalnya serta semakin bertambah juga anggota yang ikut dalam Koperasi tersebut.

#### **1. Tujuan Koperasi Unit Desa<sup>38</sup>**

- a. Agar dapat menjadikan kehidupan sosial dan ekonomi anggota KUD menjadi lebih baik lagi, di bandingkan sebelum bergabung dengan KUD.
- b. Dapat membina ekonomi keluarga sejahtera dan khusus perempuan sebagai pengelolaan keuangan.
- c. Agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan mengurangi angka pengangguran.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Suci Harmika, Kepala Koperasi Unit Desa, 10 juni 2022, Pukul 09: 00

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Suci Harmika, Kepala Koperasi Unit Desa, 10 Juni 2022, Pukul 09: 00 .

## **2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa<sup>39</sup>**

### **a. Visi**

1. Dapat menjadikan koperasi yang mandiri, kuat, tangguh, professional dalam memberikan kontribusi bersama dengan berlandaskan azas kekeluargaan dalam membangun ekonomi bersama yang sesuai dengan nilai-nilai koperasi unit desa.
2. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam kegiatan Kud akan memberikan manfaat ekonomi pada anggotanya dan masyarakat.
3. Menjadi lembaga pembiayaan dalam meningkatkan usaha kecil masyarakat.

### **b. Misi**


1. Menjadikan Kud sebagai penyeimbangan sistem perekonomian anggota masyarakat.
2. Menjalankan berbagai upaya operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha.
3. Meningkatkan koperasi unit desa menjadi prestasi, dan berkualitas.

## **3. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa**

Koperasi unit desa merupakan salah satu lembaga keuangan dan sosial di Desa Sembadak. Koperasi Unit Desa ini memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan. Secara organisasi menunjukkan penyusunan struktur organisasi dan uraian tugas adalah untuk mengkoordinir setiap kegiatan KUD dengan tujuan agar organisasi dapat bekerja secara efektif. Adapun struktur organisasi koperasi unit desa dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Suci Harmika, Kepala Koperasi Unit Desa, 10 Juni 2022, Pukul 09: 00.



**Gambar 1** Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa

a. Ketua<sup>40</sup>

Ibu Suci Harmika ini adalah Ketua di KUD.

Dimana pengelompokan ketua tugasnya yaitu:

1. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota, pengurus dan karyawan
2. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi unit desa
3. Mengesahkan semua surat-surat, meliputi kegiatan organisasi kedalam dan keluar yang dilakukan bersama-sama.
4. Mewakili pengurus dalam penyampaian pertanggung jawaban pada saat Rapat Anggota Tahunan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Suci Harmika, Kepala Koperasi Unit Desa, 10 Juni 2022, Pukul 09: 00 .

b. Wakil Ketua<sup>41</sup>

Bapak Hunter adalah Wakil Ketua di KUD, yang dimana wakil ketua tugasnya yaitu:

1. Membantu ketua dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi unit desa
2. Menjalankan kewajiban ketua, bila yang bersangkutan berhalangan
3. Wakil ketua bertanggung jawab dalam hal pendidikan

c. Sekretaris<sup>42</sup>

Eko Saputra adalah Sekretaris di KUD, yang dimana tugas sekretaris yaitu:

1. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan organisasi
2. Bertanggungjawab atas segala kegiatan administrasi koperasi unit desa
3. Bertanggungjawab atas segala kegiatan dalam sekretaris

d. Bendahara<sup>43</sup>

Agustina adalah bendahara di KUD, yang dimana tugas bendahara yaitu:

1. Bertanggungjawab atas seluruh keuangan
2. Membuat anggaran tahunan
3. Membuat laporan bulanan dan tahunan
4. Menerima dan mengeluarkan uang, terutama dari para anggota
5. Membuat buku besar seperti buku kas

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Hunter, Wakil Ketua Koperasi Unit Desa, 12 Juli 2022, Pukul 11:30.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Eko Saputra, Sekretaris Koperasi Unit Desa, 14 Juli 2022, Pukul 12:10.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Agustina, Bendahara Koperasi Unit Desa, 24 Juli 2022, Pukul 12:40.

6. Membuat perhitungan SHU, perbandingan serta perincian pembagian SHU menurut perbandingan simpanan anggota
  7. mencari pemodalannya baik diluar maupun dari dalam serta mengatur dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran.
- e. Pegawai<sup>44</sup>

Paisal, Rosek, Bujang, dan Sukri adalah pegawai dalam KUD, petugas pegawai dalam KUD yaitu merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

#### **4. Keanggotaan Koperasi Unit Desa**

Syarat keanggotaan yang dapat diterima menjadi anggota KUD ini adalah warga negara republik Indonesia yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Berusia minimal 25 tahun atau sudah menikah
2. Memiliki identitas pribadi atau jati diri yang sah
3. Fisik sehat
4. Memiliki ijazah minimal SMA
5. Memiliki SIM
6. Memiliki KTP

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Muhammda Faisal, Anggota Koperasi Unit Desa, 26 Juli 2022, Pukul 13:30

<sup>45</sup> Wawancara dengan , Eko Saputra, Anggota Koperasi Unit, 14 Juli 2022, Pukul 14:00

## 5. Berakhirnya keanggotaan

Anggota Koperasi Unit Desa sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi berakhir sebagai anggota apabila:<sup>46</sup>

1. Meninggal dunia, dan
2. Memintak berhenti atas kemauan sendiri

## B. Gambaran Umum Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

### 1. Sejarah Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir<sup>47</sup>

Sebelum tahun 2005 Desa Sembadak ini masih bergabung dengan pemerintah Desa Pemulutan Ilir dan setelah adanya pemekaran pada tahun 2005 Desa Sembadak resmi mendirikan pemerintah yang tidak lagi dibawah naungan Desa Pemulutan Ilir.

Nama dari Desa Sembadak ini diambil dari cerita terdahulu, yang dimana Desa Sembadak ini berasal mulanya dari “Badak”, karena zaman dahulu di sungai kecil yang terletak di Desa Sembadak terdapat beberapa ekor hewan badak yang menghuni daerah tersebut dan sering kali menyebrangi sungai yang disekelilingan sungai terdapat semak belukar, sehingga dapat disebutlah “Sem” arti kata Semak dan Bedak terdapat dari nama hewan, maka dapat digabungkan suku kata tersebut menjadi “sembadak”.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Agustina, Bendahara Koperasi Unit Desa, 24 Juli 2022, Pukul 12:40

<sup>47</sup> Wawancara dengan Lendri, Kadus I Desa Sembadak, 15 September 2022, Pukul 14:30

<sup>48</sup> Wawancara dengan Sardi Muhammad, Kepala Desa Sembadak, 16 September 2022, Pukul 15:00

## 2. Letak Geografis<sup>49</sup>

Letas geografis di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ini berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pemulutan Ulu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Perlabuhan Dalam

Luas wilayah desa Sembadak menurut penggunaannya adalah 302 Ha yang terdiri dari luas tanah persawahan, perkebunan, perkantoran, hutan produksi dan tanah desa. Dapat dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai, rawa-rawa serta beriklim tropis, dimana hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.<sup>50</sup>

## 3. Ekonomi dan Mata Pencarian Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir<sup>51</sup>

Sumber mata pencarian adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skill. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa tanabang memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, perdagangan, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), pertukangan,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Afrianto, Sekretaris Desa Sembadak, 24 September 2022, Pukul 12:30

<sup>50</sup> Wawancara dengan Afrianto, Sekretaris Desa Sembadak, 24 September 2022, Pukul 12:30

<sup>51</sup> Wawancara dengan Maya, Bendahara Desa Sembadak, 24 September 2022, Pukul 14:10

karyawan swasta dan pekerjaan lainnya yang dilakukan masyarakat.

#### 4. Keagamaan<sup>52</sup>

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan yang lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.<sup>53</sup>

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir adalah Agama Islam secara keseluruhan.

#### 5. Kebudayaan<sup>54</sup>

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, khitanan dan prosesi cuci kampong dan apabila salah satu masyarakat setempat melanggar ketentuan hukum adat, lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa Sembadak.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Wartono, Ketua Adat Desa Sembadak, 11 Oktober 2022, Pukul 9:00

<sup>53</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Farida, Warga Desa Sembadak, 11 Oktober 2022, Pukul 09:30

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suci Harmika sebagai Ketua Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 10 Juni 2022 menjelaskan bahwa bagi hasil dalam usaha Koperasi Unit Desa dalam satu tahun buku setelah dikurangi pengeluaran berbagai beban usaha.<sup>55</sup>

Bagi hasil dari sisa usaha adalah pendapatan yang didapat dari Koperasi Unit Desa berkat dari usaha yang dijalankannya, melalui tabungan serta pinjaman yang dilakukan oleh setiap anggota, besar kecilnya pendapatan anggota dari dana sisa hasil usaha tergantung dari usaha atau partisipasi setiap anggota terhadap Koperasi Unit Desa, semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang dapat diterima oleh Koperasi dan Pengawainya, sebaliknya semakin kecil dana sisa usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap pegawainya. Adapun waktu pembagian dana sisa hasil usaha ini dilakukan setiap tahun sekali setelah rapat anggota tahunan.<sup>56</sup>

Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan usahanya menerima simpanan dari dari pegawai dan dengan uang simpanan ini mereka gunakan kembali untuk

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Suci Harmika, Ketua Koperasi Unit Desa, 10 Juni 2022, Pukul 09:00

<sup>56</sup> Wawancara dengan Suci Harmika, Ketua Koperasi Unit Desa, 10 Juni 2022, Pukul 09:00

meminjamkan atau membiayai setiap keperluan dari pegawai yang memerlukan. Berdasarkan mekanisme bagi hasil dengan *nisbah* sesuai kesepakatan bersama.

Simpan pinjam pada koperasi unit desa di Desa Semabadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir memiliki sistem pelayanan pinjaman yang ditetapkan selama 12 bulan dengan bunga yang diperoleh koperasi unit desa dari setiap peminjam adalah 5% , peminjam dapat mengajukan permohonan untuk meminjam selanjutnya bila sisa pinjaman lama maksimal tinggal 25%. Simpan pinjam dalam usaha koperasi unit desa selama tahun 2019 Rp 84.000.000 memperoleh hasil dalam setahun sebelum pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suci Harmika sebagai Ketua Koperasi Unit Desa di Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir mengatakan bahwa *“pada saat bagi hasil dari dana sisa hasil usaha tidak seluruh dari pegawai Koperasi Unit Desa mendapatkan dana sisa hasil usaha meskipun pegawai tersebut sudah memberikan modal kepada pemilik koperasi unit desa, mereka juga harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang di tetapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa”*.<sup>57</sup>

Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pegawainya jika ingin mendapatkan bagi hasil dari dana sisa hasil usaha, adapun syaratnya yaitu, sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Suci Harmika, Ketua Koperasi Unit Desa, 10 Juni 2022, Pukul 09:00

<sup>58</sup> Wawancara dengan Eko Saputra, Sekretaris Koperasi Unit Desa, 14 Juli 2022, Pukul 12:10

1. Harus menjadi pegawai yang aktif selama satu tahun
2. Harus melakukan simpanan dan pinjaman di Koperasi Unit Desa

Berdasarkan wawancara dengan Agustina sebagai Bendahara di Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir mengatakan bahwa *“alasan dari Koperasi Unit Desa menetapkan persyaratan atau ketentuan di dalam bagi hasil usaha yaitu karena mengingat Koperasi Unit Desa ini sebagai koperasi simpan pinjam (menerima simpanan dan memberikan pinjaman). Pinjaman dari anggota adalah satu-satunya pendapatan yang diterima oleh Koperasi Unit Desa. Oleh karena itu persyaratan tersebut dibuat, agar dapat memotivasi dari setiap pegawai agar tidak hanya menyimpan uang saja, melainkan juga untuk melakukan transaksi pinjaman. Jika dari setiap pegawai ingin mendapatkan bagi hasil usaha yang dibagikan pada saat satu tahun sekali setelah rapat anggota tahunan diadakan”*.<sup>59</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Hunter sebagai Wakil Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan bahwa *“terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, jika seseorang ingin mendapatkan bagi hasil usaha didalam mekanisme bagi hasil usaha yaitu, antara lain sebagai berikut”*.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Agustina, Bendahara Koperasi Unit Desa, 24 Juli 2022, Pukul 12:40

<sup>60</sup> Wawancara dengan Hunter, Wakil Ketua Koperasi Unit Desa, 12 Juni 2022, Pukul 11:30

- 1. Seorang pegawai yang bergabung menjadi anggota koperasi unit desa pada tanggal 04 Februari 2019, telah berperan aktif ikut mendorong usaha-usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa melalui simpanan dan pinjaman yang dilakukannya. Dan pada saat pembagian hasil usaha tanggal 04 Desember 2020 pegawai tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana bagi hasil usaha karena salah satu syarat yang ditetapkan oleh Koperasi Unit Desa tidak dapat terpenuhi walaupun syarat lainnya terpenuhi.*
- 2. Seorang pegawai yang telah menjadi anggota aktif di Koperasi Unit Desa selama satu tahun dan ikut serta memajukan usaha-usaha yang dijalankan koperasi unit desa melalui modal atau simpanan yang dilakukannya. Namun ketika bagi hasil usaha dia tidak berhak mendapatkan dana dari sisa hasil usaha dikarenakan koperasi unit desa terdapat pegawai yang melakukan simpanan dan pinjaman. Sedangkan bagi pegawai yang melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman tidak berhak mendapatkan dana dari bagi hasil usaha tersebut walaupun pegawai itu sudah memberikan modal kepada pihak koperasi.*

Yang memberikan modal terhadap koperasi unit desa itu adalah pegawai, yang dimana pegawai tersebut yaitu Paisal, Rosek, Bujang dan Sukri. Tidak seluruh dari pegawai ini merasa diuntungkan atas peraturan atau persyaratan yang dibuat oleh Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir di dalam mekanisme bagi hasil usaha, bagi mereka pegawai yang hanya melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman juga berhak untuk mendapatkan dana hasil usaha,

karena sebagian dari modal yang dijalankan oleh koperasi unit desa berasal dari modal anggota dan pegawai tersebut.<sup>61</sup>

Mekanisme bagi sisa hasil usaha. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian, didalam pasal 78 ayat (1), (2), dan (3).

- 1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
  - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi
  - b. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki
  - c. Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi
  - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya
  - e. Penggunaan lain yang ditetapkan Anggaran Dasar
- 2) Koperasi dilarang membagikan kepada anggota hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota
- 3) Surplus hasil usaha yang berasal dari non anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bujang, Pegawai Koperasi Unit Desa, 11 Oktober 2022, Pukul 10:30

Seperti yang dapat dilihat pada bagi sisa hasil usaha diatas, maka bagian sisa hasil usaha yang diporelah dari pelayanan terhadap pihak ketiga non anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota. dengan demikian, hanya sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggotalah yang dapat diabaikan kepada anggota. hal ini sesuai dengan salah satu sendi dasar Koperasi unit Desa seperti telah disebutkan diatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat 2 dan 3 diatas menerangkan bahwa didalam mekanisme bagi hasil usaha dari dana sisa hasil usaha atau keuntungan dari pinjaman non anggota. dalam pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan KUD di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena keuntungan yang didapat dari non anggota tidak dibagikan secara langsung kepada pegawai dalam bentuk sisa hasil usaha. Melainkan keuntungan tersebut digunakan kembali untuk meneruskan usaha-usaha lainnya.

## **B. Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**

Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat. Begitu pula dalam hal sama-sama memperoleh keuntungan atau hasil. Islam juga sangat menganjurkan setiap orang untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengapai kesejahteraan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketika beberapa orang tersebut mempunyai tujuan yang sama dan bersepakat untuk menjalankan suatu usaha, maka jalanlah usaha tersebut dengan berbagai pertimbangan dan proses-proses yang telah

dibuat pada awal usaha tersebut dijalankan. Sehingga terciptalah suatu hubungan kerja yang saling menguntungkan antara sesamanya.

Koperasi Unit Desa adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerjasama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. *Pertama*, modal awal koperasi unit desa dikumpulkan dari semua pegawainya. Mengenai pegawai dalam koperasi unit desa berlaku asas satu orang, satu suara. Oleh karena itu asas besarnya modal yang dimiliki pegawai tidak menyebabkan pegawai itu lebih tinggi kedudukannya dari pegawai yang lebih kecil modalnya. *Kedua*, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha. Modal dalam koperasi unit desa diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha dalam koperasi unit desa sebagian besar dibagikan kepada pegawai berdasarkan besar kecilnya peranan pegawai dalam pemanfaatan jasa koperasi unit desa.

Mekanisme bagi hasil usaha dalam Koperasi Unit Desa ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan. Biasanya besar keuntungan yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan besarnya jumlah hasil usaha pada tahunan tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh Koperasi Unit Desa dan Pegawainya, sebaliknya semakin kecil pula dana yang di peroleh oleh setiap pengawainya.

Bentuk bermuamalah yang terjadi pada pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir didalam teorinya disebut *musyarakah*, yang mana akad kerjasama yang terjadi

diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah* ) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian di tanggung secara propesional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun pengertian akad *Musyarakah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, *Syirkah* yaitu suatu kesepakatan antara orang yang berserikat mengenai modal dan keuntungan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *Syirkah* menurut syara' yaitu suatu perjanjian terhadap tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Menurut ulama Malikiyah, *Syirkah* adalah orang yang berserikat untuk mengelola harta dan keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya.
4. Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* yaitu perkumpulan yang bersifat kerjasama bersama-sama atas kepemilikan hak dan pemakaian harta.

Adapun rukun dan syarat akad *Musyarakah*, anantara lain:

1. Rukun akad *Musyarakah*<sup>62</sup>
  - a. Ijab-kabul (*Sighat*) yaitu kerjasama antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
  - b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan mengelola harta.
  - c. Objek akad yang disebut juga *ma'aqud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
  - d. Nisbah bagi hasil

---

<sup>62</sup> Hidayat Anang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 149

2. Syarat *Musyarakah*<sup>63</sup>
  - a. Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:
    1. Yang berkaitan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
    2. Yang berkaitan dengan keuntungan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang yang *bersyirkah*.
  - b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi.
    1. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran.
    2. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan.

Mekanisme bagi hasil usaha pada koperasi unit desa adalah suatu kerjasama *Syirkah Al-Inan*, dimana terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana kesepakatan antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun bagi hasil, tidak harus sama dan tetap harus sesuai dengan kesepakatan mereka.

Az-Zuhri menyatakan bahwa *syirkah 'inan* adalah jika masing-masing dari dua orang yang berserikat mengeluarkan beberapa dinar atau dirham kemudian menggabungkannya.

---

<sup>63</sup> Hidayat Anang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, 149

Adapun *Syirkah 'inan* secara terminologis terdapat perbedaan definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab fiqh. Akan tetapi, definisi yang relevan dan representatif adalah transaksi yang berisikan pekrja usaha yang masing-masing pengusaha tersebut memiliki saham dengan memberikan sejumlah kebebasan untuk berdagang dengan tujuan mendapatkan bagian dari keuntungan.

Persentase transaksi semua pegawai tidaklah sama. Pegawai koperasi unit desa yaitu pegawai yang melakukan simpan pinjam, pegawai juga harus aktif. Bagi pegawai yang hanya melakukan simpanan saja dan tidak melakukan pinjaman tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari sisa hasil usaha tersebut.

Berdasarkan penelitian, penulis menganalisis bahwa *Pertama*, bagi hasil sisa usaha pada koperasi unit desa yang diambil setiap pegawai mendapatkan 10% dihitung dari persentase pegawai selama satu tahun buku disebut *hibah*. Hibah disebut hadiah atau pemberian. *Kedua*, Bagi hasil usaha koperasi unit desa usaha simpanan dengan perhitungan sisa hasil usahanya yang diambil 30% berdasarkan transaksi pegawai selama satu tahun buku. Dalam muamalah disebut akad *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana dalam penyertaan modal tidak diharuskan sama dan dengan pembagian keuntungan, pekerjaan dibagi sesuai modal dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal. *Ketiga*, Pembagian sisa hasil usaha koperasi unit desa, usaha pinjaman dengan perhitungan sisa hasil usahanya diambil 20% berdasarkan transaksi pegawai selama satu tahun buku. Dimana pada pembayaran dari pinjaman, setiap anggota ataupun pegawai yang meminjam uang di koperasi unit desa dikenai bunga

sebesar 5% disetiap pembayarannya. Dengan hal ini Allah Berfirman dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan ribah dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (Q.S. Ali-Imran:130).

Pembagian sisa hasil usaha di KUD di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir melakukan bagi hasil dalam keuntungan KUD yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) dan apabila tidak memenuhi salah satu syarat meskipun syarat lainnya sudah terpenuhi yaitu syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yang dimana saat bagi hasil sisa usaha tidak dapat seluruh dari pegawai atau pemilik modal (*aqid*) mendapatkan keuntungan, sebab koperasi unit desa ini juga mewajibkan untuk seluruh pegawai melakukan pinjaman, karena satu-satunya usaha yang dapat dijalankan KUD yaitu meminjamkan uang kepada pegawai dan anggota yang membutuhkan, dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Margin keuntungan inilah yang dapat nantinya akan dibagikan kepada setiap pegawai atau pemilik modal (*aqid*), yang dapat berperan aktif dalam usaha yang dijalankan oleh KUD melalui simpanan atau modal serta pinjaman yang mereka lakukan.

Kemudian, ditinjau dari segi akad, mekanisme bagi hasil pada koperasi unit desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir telah memenuhi rukun dari akad *Musarakah*. Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi unit desa telah sesuai dengan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing pegawai dalam melakukan pinjaman pada anggota tidak

sama. Akan tetapi Jika salah satu syarat tidak terpenuhi dalam bagi hasil tersebut maka akan batal, tetapi akadnya masih tetap sah.<sup>64</sup>

Dalam transaksi akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksi dapat diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar berhati-hati dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antar sesama manusia. Bagi hasil di Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir merupakan *syirkah al-inan* sebab terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan, sebab tujuan akad yaitu untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak dapat terpenuhi. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak dapat menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah.

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti bahas pada bab sebelumnya mengenai Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam mekanisme bagi hasil pada koperasi unit desa, dibagikan pada waktu satu tahun sekali setelah diadakannya rapat anggota tahunan. Dimana mekanisme bagi hasilnya hanya berpatokan pada akad pinjaman yang dilakukan oleh masing-masing pegawai, yang melakukan simpanan dan pinjaman berhak untuk mendapatkan dana hasil usaha, besar kecilnya pendapatannya tergantung dari transaksi pinjaman yang dilakukan oleh anggota. dan bagi pegawai yang hanya melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman, maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan dana dari hasil usaha tersebut.
2. Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, menggunakan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing pegawai tidak sama, dan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi guna untuk keabsahan, yaitu syarat yang berkaitan dengan keuntungan . jika salah satu syarat yang tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan dari bagi hasil tersebut, sebab tujuan akad yaitu untuk mencari keuntungan, namun

tidak terpenuhi. Akan tetapi jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar:

1. Penulis berharap kepada pihak Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, untuk lebih dalam lagi menerapkan peraturan atau ke dalam kebijakan bagi hasil dalam keuntungan KUD. Agar tidak ada salah satu dari pegawai yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut.
2. Penulis berharap penelitian ini bisa dikembangkan lagi, sehingga manfaat dari mekanisme bagi hasil di KUD dapat berjalan dengan adil dan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

#### Buku

Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmadi Abu. dan Narkubo Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT..Bumi.Aksara, .2005.

Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, jakarta: Kencana, 2005.

Antasari Rina dkk , *Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2020.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Artadi Ketut dan Putra Asmara Rai Nyoman Dewa I, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana Universitas Press, 2010.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis*, Jakarta: .Raja.Grafindo.Persada,.2011.

Badruzaman Darus Mariam dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Emzi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Ginda, *Koperasi Pengembangan Ekonomi*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- HS Salim dkk, *Perancang Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Huda Nurul dan Nasution Edwin Mustafa, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ibrahim Dzuski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Kartasaputra G., *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, Jakarta:Rineka Cipta, 2001.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Mulyono Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalian Indonesia, 2012.
- Nurdin Ismail dan Hartati Sri, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cedekia, 2019.
- Praja Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Raharjo Mu'iz Muhammad, *Tata Kelola Pemerintah Desa*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021.

- Saebani Ahmad Beni, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syafe'i Rachamat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Untung Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- W Pachta Andjar dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Wahab Abdul Moch, *Fiqh Pinjam Meminjam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018.
- Widiyanti Ninik, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

### **Internet/Skripsi**

- Alfan, “*Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Di Desa Ogomas Kecamatan Sojol Kabupaten Dongala Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALU, 2017.
- Kartisa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALU, 2020.
- Sasmita Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Perdagang di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.
- Sujadi Abdullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court (Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur, Depok, Sleman)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

## PEDOMAN WAWANCARA

**Topik** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

### Pertanyaan

1. Pada tahun berapa Koperasi Unit Desa didirikan?
2. Bagaimana pelaksanaan pinjaman di Koperasi Unit Desa di Desa Tanabang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir?
3. Bagaimana struktur kepengurusan Koperasi Unit Desa?
4. Usaha apa sajakah yang dapat dijalankan Koperasi Unit Desa untuk mendapatkan keuntungan/sisa hasil usaha?
5. Apa sajakah syarat yang harus dapat dipenuhi oleh setiap pegawai untuk mendapatkan hasil usaha?
6. Apakah ada dari salah satu pegawai yang tidak mendapatkan hasil usaha di Koperasi Unit Desa ini?
7. Apa yang membuat anggota lebih tertarik untuk memilih bergabung dengan Koperasi Unit Desa di Desa Tanabang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir di bandingkan dengan yang lain?
8. Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa?
9. Berapa nilai minimal dan maksimal dalam melakukan pinjaman di Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir?
10. Apakah Koperasi Unit Desa ini berdiri sendiri atau bekerja sama dengan koperasi lain atau dengan badan lainnya?

11. Berapa banyak pegawai yang bekerja di Koperasi Unit Desa?
12. Berapa banyak pegawai dapat sisa hasil dari keuntungan itu?

## Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin El-Kry KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Aneka Ria  
Nim Prodi : 1830104175  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT  
DESA (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK  
KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Februari 2023

Dr. H. Marsaid, MA.  
NIP.196207061990031004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aneka Ria  
Nim/Prodi : 1830104175 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA  
(STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN  
PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,

2023



**Aneka Ria**

NIM.1830104175



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)


Formulir E.4

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aneka Ria  
 NIM : 1830104175  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 24 Januari 2023

#### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Yuswalina, SH.,MH.
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Indira Kartini, S.Sy., M.H
9 Januari 2023	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dra. Fauziah, M.Hum.
07. Februari. 2023	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Isnayati Nur, M.E.Sy
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dra. Atika, M.Hum
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Lusiana, SHI., M.E.Sy
	t.t.	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id> Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Aneka Ria  
NIM : 1830104175  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA (STUDI  
KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN  
KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alukum Wr. Wb.*

Palembang, Februari 2023

Penguji Utama


**Dra. Fauziah, M. Hum.**  
NIP. 196902091996032001

Penguji Kedua

**Isnayati Nur, A.E.Sy**  
NIP. 198807222019032018

Mengetahui,

Wakil Dekan I



**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP: 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMISYARIAH**  
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH**

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aneka Ria  
 Nim : 1830104175  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
 MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA  
 (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN  
 PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan maret 2023.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua 'aikum. Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Dra. Fauziah, M. Hum.**  
**NIP. 196902091996032001**

Palembang, Februari 2023  
 Penguji Ketua

**Isnayati Nur, M.E.Sy**  
**NIP. 198807222019032018**

Mengetahui  
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Dra. Atika, M. Hum.**  
**NIP. 196811061994032003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Aneka Ria  
 Nim/Prodi : 1830104175  
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
 MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT  
 DESA (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK  
 KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

**Yuswalina, SH., MH.**  
**NIP. 196801131994032003**

Palembang, Februari 2023

Pembimbing Kedua

**Indira Kartini, S.Sy., M.H.**  
**NIP. 2021019002**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Aneka Ria  
Nim/Prodi : 1830104175  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT  
DESA (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK  
KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penguji Utama

Dra. Fauziah, M. Hum.  
NIP. 196902091996032001

Palembang, Februari 2023

Penguji Kedua

Isnayati Nur, M.E.Sy  
NIP. 198807222019032018



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427  
KodePos 30126 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir E.3**

**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

Nomor : .....

Setelah menguji skripsi mahasiswa/i :

Nama : Aneka Ria  
Nim/Prodi : 1830104175/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa ( Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)**

UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa mahasiswa/i tersebut **BERHASIL/GAGAL\*** dalam mempertahankan skripsi dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS\*** dengan nilai **A/B/C/D/E\*** skor angka ..... *81* ..... Selanjutnya kepada yang bersangkutan untuk

**MEMPERBAIKI SKRIPSI / MENGIKUTI UJIAN ULANG\*** dengan ketentuan,

1. *Perbaikan* .....
2. ....
3. ....

Dengan demikian mahasiswa/i tersebut di atas **TELAH/BELUM\*** berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (SH) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang

Pada, *24 Jan* 2023

**PANITIA SIDANG UJIAN MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang	: Dra. Anka, M. Hum	Tt: <i>[Signature]</i>
Penguji I	: Dra. Fauziah, M. Hum	Tt: <i>[Signature]</i>
Penguji II	: Linafati Nur, M. E. Sy	Tt: <i>[Signature]</i>
Pembimbing I	: Yuswalina, SH., MH	Tt: <i>[Signature]</i>
Pembimbing II	: Indira Kartini, S.Sy., M.H.	Tt: <i>[Signature]</i>
Sekretaris	: Lukmana, M. E. Sy	Tt: <i>[Signature]</i>
Sidang		



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Aneka Ria  
NIM : 1830104175  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)  
Pembimbing I : Yuswalina, SH.,MH.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Maret 2022	Ganti judul, perbaiki penulisan dan metode penelitian	
2.	9 Agustus 2022	Tambahkan teori BAB II	
3.	8 Agustus 2022	perbaiki BAB III tambahkan catatan kaki	
4.	22 Agustus 2022	Perbaiki BAB IV	
5.	6 Oktober 2022	Perbaiki BAB V	
6.	19 Oktober 2022	Acc utian	

Pse Pembimbing I  
Plg. 19 okt 2022.

Yuswalina, SH.,MH.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aneka Ria  
NIM : 1830104175  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum  
Nasabah Pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus di Desa Tanabang  
Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir)  
Pembimbing I : Indira Kartini S.Sy., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 maret 2022	latar belakang, kajian pustaka dan sistematika penulisan	JK
2.	21 maret 2022	Hipotesis belum terumuskan dg benar, teknik penulisan pedoman dg buku penulisan karya tulis ilmiah/skripsi, PEUSI & KEB.	JK
3.	11 April 2022	Perbaikan Bab I sesuai dg arahan	JK
4.	5 mei 2022	lanjut Bab II	JK
5.	23 mei 2022	lanjut Bab III	JK
6.	30 mei 2022	lanjut Bab IV & V	JK
7.	6 juni 2022	Full Bab, keseluruhan, Abstrak, Daftar Isi, dll	JK
8.	20 juni 2022	Revisi sesuai arahan	JK
9.	4 juli 2022	Selesai	JK

**LAMPIRAN**

**Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Suci Harmika selaku kepala Koperasi Unit Desa**



**Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Hunter Wakil Ketua Koperasi Unit Desa**



**Gambar 3. Anggota-Anggota Koperasi Unit Desa**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Indetitas Diri

Nama : Aneka Ria  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanabang, 24 September 2001  
Nim : 1830104175  
Alamat Rumah : Dusun II, Desa Tanabang  
Kecamatan Muarakuang,  
Kabupaten Ogan Ilir  
Email : anekaria940@gmail.com  
No Wa/Hp : 082186340994

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Nuril Hasan  
2. Ibu : Misriyati

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status hubungan keluarga: Kandung

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Tanabang (2006-2012)  
2. SMP Negeri 1 Muara Kuang(2012-2015)  
3. SMA Negeri 1 Muara Kuang (2015-2018)